

**KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI PEMANFATAN RUANG
"KAWASAN PERDAGANGAN DAN JASA"**

Ketentuan Umum Kegiatan		
Diarahkan /Diizinkan	Dikendalikan / Dibatasi	Dilarang
<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Pusat perbelanjaan dan toko swalayan pada kawasan perdagangan yang berada pada jalan Arteri primer dan kolektor; • Kegiatan toko swalayan pada peruntukan kawasan perdagangan yang berada pada jalan lokal • Penggunaan untuk perkantoran, perdagangan (grosir, eceran, penyewaan) dan jasa komersial (jasa perjalanan, jasa hiburan/entertainment, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa telekomunikasi dan informasi, jasa keuangan, jasa penginapan dan jasa pelayanan bisnis • Bisnis dan Profesional; penggunaan yang berhubungan dengan mata pencaharian melalui usaha komersial atau jasa perdagangan atau melalui keahlian yang membutuhkan pendidikan atau pelatihan khusus. • Diizinkan sarana perdagangan berupa : <ul style="list-style-type: none"> • pusat perbelanjaan • toko swalayan; • Pasar • sarana Perdagangan lainnya. • kawasan perdagangan yang memiliki fungsi cagar budaya harus dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, olah raga, perkantoran, dan perumahan dengan syarat tidak menimbulkan konflik kegiatan • Peruntukan dengan fungsi sebagai sarana transportasi seperti stasiun. • Peruntukan dengan fungsi tempat penyimpanan barang dengan syarat luasan terbatas kecuali koridor By Pass dan tidak menimbulkan konflik kegiatan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak diperbolehkan untuk kegiatan industri besar • Kegiatan-kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terutama kegiatan yang menimbulkan polusi (polusi suara, udara, air, dsb) dan mengganggu